



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pemuda Soempono Telp (0342) 803190 Fax (0342) 816601

BLITAR

Blitar, 02 Juli 2019

Nomor : 660.1/83/410.115.1/2019
 Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen
 Perihal : Rekomendasi UKL - UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar.

Kepada
 Yth. Sdr. JONI SUMARSONO, SE
 Pjs. Direktur PDAM Kota Blitar
 Jl. Kalimantan No. 46 Blitar
 di -

BLITAR

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dokumen dan pembahasan Tim Pemeriksa Dokumen UKL – UPL yang telah dilakukan, maka terhadap Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar yang diajukan oleh :

Nama Penanggungjawab : JONI SUMARSONO, SE
 Jabatan : Pjs. Direktur PDAM Kota Blitar
 Alamat Penanggungjawab : Perumnas Mekar Indah RT 004 RW 001 Ds. Maron
 Kec. Banyakan Kab. Kediri Prov. Jawa Timur
 Badan Hukum : Perusahaan Daerah
 Nama kegiatan : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 (SPAM) PDAM Kota Blitar
 Lokasi kegiatan : 3 (tiga) kecamatan di Kota Blitar

Dinyatakan disetujui dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- I. Ringkasan Dampak yang diperkirakan timbul
 Hasil inventarisasi dan identifikasi dampak yang diperkirakan timbul sebagaimana terlampir dalam Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar;

- II. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Dampak
Penanggungjawab usaha wajib melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana terlampir dalam Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar;
- III. Jumlah dan Jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang wajib dimiliki adalah : --- **Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)** ---

Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses dan / atau kapasitas usaha dan / atau kegiatan, terjadi bencana alam dan / atau yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL - UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kewajiban yang ditetapkan dalam Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar tidak dilaksanakan atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah yang meliputi antara lain :
 - Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,
 - Penghentian sementara sebagian kegiatan,
 - Penghentian sementara seluruh kegiatan,
 - Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- c. Pembekuan Rekomendasi UKL – UPL;
- d. Pencabutan Rekomendasi UKL – UPL.

Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang tercantum dalam Dokumen UKL – UPL Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Blitar tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar **setiap 6 (enam) bulan sekali** terhitung sejak dimulainya kegiatan.

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan – ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan yang tercantum dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR**



PANDE KETUT SURYADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19601020 198903 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar;
2. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Blitar;
3. Kepala Satpol PP Kota Blitar;
4. Arsip.